



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 345/PL.02.3-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50C ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 267/PL.02.3-BA/1405/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada dana Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

ttd

WAN KARDIWANDI



Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PELALAWAN
Kepala Subbagian Hukum,
Lidya Agustin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN NOMOR
345/PL.02.3-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PELALAWAN TAHUN 2020

NOMOR PENDAFTARAN	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG	JUMLAH KURSI
1	CALON BUPATI H. ZUKRI CALON WAKIL BUPATI H. NASARUDIN, SH. MH	PDI-P, PKB dan PPP	10 Kursi
2	CALON BUPATI ABU MANSYUR MATRIDI, SE CALON WAKIL BUPATI HABIBI HAPRI, SH	HANURA, PAN dan PKS	9 Kursi
3	CALON BUPATI H. HUSNI TAMRIN, SH CALON WAKIL BUPATI Dr. Ir. H. T. EDY SABL, M.Si	GERINDRA dan DEMOKRAT	7 Kursi
4	CALON BUPATI ADI SUKEMI, ST. MM CALON WAKIL BUPATI H. MUHAMMAD RAIS, M.Pd.I	GOLKAR	9 Kursi

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

ttd

WAN KARDIWANDI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PELALAWAN
Kepala Subbagian Hukum,



Lidya Agustin